## **ABSTRAK**

Moh. Zainur Rahman, 20170702041073, *Problematika Akad Gadai Sawah Melalui Lisan Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Madura, Pembimbing: Kudrat Abdillah, S.H.I,MHI.

Kata Kunci: Gadai; Hukum Ekonomi Syari'ah

Akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Rombiya Barat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya. Akad gadai tersebut dilakukan secara lisan sehingga tidak menutup kemungkinan pada akhir akad ada salah satu pihak yang wanprestasi. Misal praktik gadai sawah yang sering terjadi di Desa Rombiya Barat, pihak yang menggadaikan akan sulit mengembalikan uang kepada pihak penerima gadai dikarenakan ketika tanah tersebut akan ditebus oleh pihak yang menggadaikan malah diakui bahwa akad awal menggunakan akad jual beli atau malah meminta uang tebusan yang lebih tinggi melebihi kesepakatan awal.

Berdasarkan hal tersebut terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, bagaimana praktik akad gadai sawah melalui lisan di Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. *Kedua*, bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap prktik akad gadai sawah melalui lisan di Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian empiris. Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara bebas terstruktur. Sedangkan jenis observasinya ialah observasi non-partisipan. Informannya adalah pemberi gadai, penerima gadai, kepala desa, dan sekretaris desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, akad gadai sawah yang terjadi di Desa Rombiya Barat dilakukan secara lisan yang pada akhirnya sering terjadi perselisihan disebabkan tidak ada bukti tertulis untuk membuktikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak pemberi gadai sering kali dibuat kesulitan ketika akan melakukan penebusan sawah miliknya dikarenakan oleh pihak yang menerim gadai malah diakui bahwa akad awal menggunakan akad jual beli atau malah meminta uang tebusan yang lebih tinggi melebihi kesepakatan awal. Kedua, penerapan gadai tanah melalui lisan di Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, boleh-boleh saja dilakukan karena kedua belah pihak samasama diuntungkan dan juga status tanah tersebut tidak akan berpindah kepemilikan namun hanya dikuasai oleh penerima gadai yang juga membagi hasil panenya kepada pemberi gadai. Akan tetapi ada yang harus diperbaiki dari akad gadai sawah melalui lisan di Desa Rombiya Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yaitu harus ada perjanjian tertulis yang dibuat atau paling tidak harus melibatkan pihak ketiga untuk meminimalisir kesalahpahaman yang akan terjadi di kemudian hari antara pemberi gadai dan penerima gadai.